

10/16

KEPUTUSAN MENTERI / DJAKSA AGUNG

No. 03/KPTS/PERS/1963.

TENTANG

PENTJABUTAN LARANGAN BEREDARNJA BARANG TJETAKAN

MENTERI / DJAKSA AGUNG :

- MENIMBANG : bahwa larangan terhadap surat kabar harian " BINTANG TIMUR" jang terbit di Djakarta telah mentjapai tudjuannya ;
- MENINGAT : Keputusan Menteri/Djaksa Agung tanggal 12 Djuni 1963 No. : 02/Kpts/Pers/1963.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Mentjabut Keputusan Menteri/Djaksa Agung tanggal 12 Djuni 1963 No.: 02/Kpts/Pers/1963 .-

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 17 Djuni 1963.-

Djakarta, 16 Djuni 1963.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

Tjap : t.t.d.

( M. KADAROESMAN S.H.)

Disalin sesuai dengan aslinja oleh:

BIRO HUKUM & PENYIANG-UNDANGAN :

( D. SOEKARNO )

Dimuat dalam Berita-Negara tanggal : 21-6-1963 .- No. 50.

S.No.800.C

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/16
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T

KEPADA : Jth-1 Kepala2 Kedjaksaan Tinggi /Tjabang Kedjaksaan Tinggi  
 2.Kepala Kedjaksaan Negeri/ Tjabang Kedjaksaan Negeri  
 diseluruh Indonesia ;

S U R A T - P E N G A N T A R

No.	Matjam jang dikirim	Banjaknja	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Menteri/Djaksa Agung No : 03/KPTS/PERS/63.-	1(satu) ex.	Dikirimkan untuk dimaklumi dan diperguna kan seperlunja, sehubungan dengan surat pengantar kami tanggal 15 Djuni 1963 No. 202/PENG/SECR/63.

TEMBUSAN :

Jth : Kepala2 Direktorat Departemen Kedjaksaan  
 Kedjaksaan :

Djakarta, Djuni 1963.-

MENTERI/DJAKSA AGUNG  
 a.n.b.

Kepala Biro Secretariat  
 Djaksa Kedjaksaan Agung,



*Soemrah S.H.*  
 SOEMRAH S.H.)